

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki perencanaan pembangunan diseluruh aspek kehidupan rakyat. Pada zaman sekarang pasti sudah banyak yang mengetahui perpajakan dikarenakan hal yang wajib harus di bayarkan kepada negara sebagai warga negara dan sebagai wajib pajak yang terdaftar. Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai perencanaan dalam pembangunan di setiap aspek kehidupan rakyat. Di Indonesia ada beberapa perencanaan pembangunan yaitu perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang.

Lembaga perpajakan menggunakan teknologi untuk memudahkan untuk memberikan informasi untuk masyarakat. Pentingnya penerimaan pajak menjadi salah satu sumber pendapatan Negara terbesar. Pajak sangatlah penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Usaha telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak dengan melakukan suatu pembaharuan sistem perpajakan. Perubahan mendasar berkaitan dengan modernisasi pajak pada awal tahun 2005 yaitu dilaksanakan jenis pelayanan kepada Wajib Pajak yang baru dalam rangka penyampaian surat pemberitahuan serta penyampaian perpajakan surat pemberitahuan tahunan menggunakan elektronik e-filling, yaitu sistem pelaporan pajak dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara elektronik (e-filling) yang dilakukan dengan sistem online atau real time.

Kelebihan penggunaan e-filing bagi wajib pajak antara lain dapat menghemat waktu dan mengurangi wajib pajak yang harus menunggu lama. Salah satu penelitian terdahulu yang meneliti tentang kepatuhan Wajib Pajak adalah penelitian yang dilakukan oleh Solekhah dan Supriono (2018) yang menunjukkan hasil bahwa berpengaruh signifikan. Dari beberapa penelitian diuraikan penelitian sejenis yaitu menguji, menghitung dan menganalisis apakah berpengaruh secara signifikan atau tidak. Penelitian ini sangat penting untuk di masa kini di era yang lebih modern.

Dari beberapa penelitian yang diuraikan melakukan penelitian sejenis yaitu menguji Penerapan Sistem E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menghitung dan menganalisis apakah berpengaruh secara signifikan atau tidak. Penelitian ini dianggap penting untuk di masa sekarang di era yang lebih modern.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah penerapan *E-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Malang Selatan?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Malang Selatan?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Malang Selatan ?

1.3. Tujuan Peneliti

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan *E-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Malang Selatan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Malang Selatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Malang Selatan.

1.4. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan menjadi dua macam yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis

1.4.1. Manfaat Teoritis

Agar penyampaian SPT melalui e-filing oleh wajib pajak dapat dilaporkan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga SPT yang dilaporkan menjadi relevan dan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengambil keputusan serta kebijakan yang tepat bagi aparat atau lembaga perpajakan yang bersangkutan. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menambah pemahaman perpajakan mengenai e-filing, sehingga penyampaian SPT dapat ditingkatkan lagi serta dilaporkan sesuai dengan aturan yang berlaku..

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak

Diharapkan hasil dari penelitian ini dijadikan sebagai tambahan informasi maupun bahan masukan dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan kebijakan dimasa yang akan datang.

b. Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat

Bagi wajib pajak maupun masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan informasi sehingga memberikan wawasan kepada wajib pajak dan masyarakat mengenai pentingnya melakukan kewajiban pembayaran pajak dan dijadikan acuan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.